

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT

Nurul Lutfiah Sultan^{1*}, Fatmawati², Nazir Hamzah³

^{1,2,3} UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

*Correspondence: nurullutfiahsultan00@gmail.com

Abstract

This research investigates the role of implementing Islamic economic principles in fostering social justice within communities. Employing a literature analysis approach, we review various academic studies highlighting the impact of principles such as distributive justice, prohibition of usury, and management of Zakat on economic structures and social welfare. Findings indicate that Islamic economic principles hold significant potential in reducing economic disparities, enhancing access to resources for vulnerable groups, and promoting general welfare. However, challenges such as lack of understanding, resistance to change, and legal uncertainty remain obstacles to effective implementation. The conclusion emphasizes the need for sustained efforts to improve understanding, support conducive policies, and address practical barriers to optimize the contribution of Islamic economic principles in creating a more just and economically sustainable society.

Keywords: Principles; Economics; Islam; Justice; Social

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu bentuk keadilan yang sangat ditekankan oleh Islam ialah keadilan dalam distribusi harta. Penelitian ini menyelidiki peran implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Menggunakan pendekatan analisis literatur, penyusun meninjau berbagai kajian akademis yang menyoroti dampak prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, larangan riba, dan pengelolaan zakat terhadap struktur ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap sumber daya bagi kelompok yang rentan, dan mempromosikan kesejahteraan umum. Namun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman, resistensi terhadap perubahan, dan ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif. Kesimpulan menekankan perlunya upaya-upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman, kebijakan yang mendukung, dan mengatasi hambatan-hambatan praktis untuk mengoptimalkan kontribusi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan secara ekonomi.

Kata Kunci: Prinsip; Ekonomi; Islam; Keadilan; Sosial

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tingkat kemiskinan menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, dan data yang diperoleh dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang melakukan pengukuran. Berdasarkan informasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 37,17 juta jiwa. Sementara itu, angka pengangguran tercatat mencapai 11 persen. (Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu et al., n.d.) Keadilan ekonomi yang dimaksud bukanlah keadilan yang berdasarkan prinsip "sama rata, sama rasa," yang pernah populer dalam sistem sosialis-komunis. Keadilan semacam itu tidak mungkin tercapai, karena perbedaan antara kaya dan miskin merupakan bagian dari ketentuan ilahi. Islam mengakui adanya perbedaan tersebut, termasuk dalam hal kekayaan, yang merupakan bagian dari fenomena kehidupan. Permasalahan yang muncul adalah apakah perbedaan penguasaan aset terjadi akibat proses alami, seperti ketidakmauan berusaha, ataukah disebabkan oleh ketidakadilan sistem, yang dalam pandangan Didin Hafidhuddin disebut sebagai "kemiskinan struktural." Artikel ini melihat ketidakadilan ekonomi sebagai akibat dari ketidakadilan sistem, khususnya dalam hal distribusi. Oleh karena itu, peran pemerintah dan individu yang memiliki kekayaan perlu dioptimalkan untuk memperbaiki kondisi ini.

Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan sosial adalah suatu konsep yang pelaksanaannya bergantung pada struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologi dalam masyarakat. Oleh karena itu, struktur sosial menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Sementara itu, ahli ekonomi Jerman, H. Pesch (1854-1926), berpendapat bahwa keadilan sosial merupakan istilah umum yang mencakup keadilan umum dan keadilan distributif. Menurut pandangan ini, keadilan memiliki empat bentuk, yaitu keadilan umum, komutatif, distributif, dan sosial. Namun, aliran ini jarang membahas keadilan umum secara khusus.

Tujuan utama dari distribusi harta adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar semua individu terpenuhi dan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di antara mereka. Melalui sistem distribusi yang adil, Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan, di mana

kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Menurut kamus hukum, adil berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, berpegang pada prinsip yang benar, sesuai dengan haknya, serta tidak sewenang-wenang. Mengadili berarti memeriksa, menimbang, dan memutuskan suatu perkara atau sengketa, serta menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat). Keadilan sendiri adalah sifat yang mencerminkan perilaku adil (Sunarti, 2012)

Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi digunakan dengan kata "*iqtisad*," yang berasal dari akar kata "*qasd*" yang memiliki makna dasar seperti sederhana, hemat, sedang, lurus, dan berada di tengah-tengah. Sedangkan "*iqtisad*" itu sendiri berarti kesederhanaan, penghematan, dan kelurusan. Istilah ini kemudian menjadi populer dan digunakan sebagai kata "ekonomi" dalam bahasa Indonesia. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi masyarakat, yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ada berbagai pendapat mengenai pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam..(Manan, 1997)

Ciri-ciri sistem ekonomi islam (Manan, 1997) ialah *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis), yang merupakan turunan dari nilai tauhid dan keadilan. Prinsip ini mencerminkan nilai tauhid, di mana Allah adalah pemilik utama dari langit, bumi, dan segala isinya, sementara manusia diberi amanah untuk mengelolanya sebagai pemilik sekunder. Oleh karena itu, kepemilikan swasta diakui dalam sistem ini. Namun, untuk memastikan keadilan dan menghindari penindasan antar kelompok, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui dalam sistem ekonomi Islam.

Kedua, *Freedom to Act* (kebebasan bertindak/berusaha) merupakan konsekuensi dari nilai nubuwah, keadilan, dan khilafah. Kebebasan bertindak ini memungkinkan terciptanya mekanisme pasar dalam perekonomian, karena setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan mu'amalah. Dengan demikian, pemerintah berfungsi sebagai wasit yang mengawasi interaksi para pelaku ekonomi

dan memastikan bahwa tidak ada distorsi di pasar, serta menjamin bahwa prinsip-prinsip syariah tidak dilanggar.

Ketiga, *Social Justice* (keadilan sosial). *Social justice* merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Keadilan sosial dari perspektif hukum ekonomi syariah menggambarkan komitmen Islam terhadap pemerataan kekayaan dan sumber daya di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip seperti zakat (sumbangan wajib) dan wakaf (sumbangan sukarela) menjadi pilar utama dalam memastikan distribusi yang adil dari kekayaan, memperhatikan terutama kebutuhan mereka yang kurang beruntung. Di samping itu, hukum ekonomi syariah juga menegaskan perlunya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Melalui larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan asimetri informasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan di antara pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, sistem hukum ekonomi syariah juga berperan penting dalam melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kepemilikan, hak kontrak, dan hak untuk mendapatkan penghasilan yang adil. Dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, hukum ekonomi syariah mempromosikan terbentuknya masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan secara ekonomi.

Di berbagai negara, terdapat kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan ini melalui distribusi yang lebih adil dari sumber daya ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Banyak masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan besar di banyak masyarakat.

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membantu mengatasi masalah-masalah ini dengan menawarkan kerangka kerja ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam juga menjadi penting karena mencerminkan nilai-nilai agama yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Di tengah perubahan global dan kompleksitas ekonomi modern, ada tuntutan untuk menemukan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menemukan solusi-solusi ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis literatur untuk mengevaluasi berbagai kajian akademis tentang implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dampaknya terhadap mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Penyusun melakukan pencarian terperinci dan analisis terhadap jurnal-jurnal ekonomi, buku-buku dan referensi lainnya yang relevan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hambatan dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks keadilan sosial.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Keadilan Sosial Dalam Perspektif Islam

a. Definisi Keadilan Sosial Menurut Islam

Islam termasuk dalam kategori agama wahyu, yang berarti ajaran-ajarannya bersumber dari wahyu Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya. Sebagai agama wahyu terakhir, Islam menyajikan suatu sistem yang meliputi akidah, syari'ah, dan akhlak yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ini mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, masyarakat, alam, dan makhluk lainnya. Dengan demikian, agama Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif dan menyeluruh.

Manusia adalah makhluk yang sangat menarik, sehingga sejak dulu, kini, dan di masa

mendatang, ia terus menjadi objek studi. Dalam al-Qur'an, manusia sering disebut dengan istilah al-insan, annas, dan terkadang juga disebut sebagai bani Adam (Hendri, 2012) Hamka menjelaskan lebih lanjut bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu kekeluargaan, dan fitrah mereka selalu mencari hubungan dengan Penciptanya, hingga akhirnya mereka bertemu dan menyerah (Islam). Penjelasan ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak mengenal sekularisme, karena Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Konsep keadilan sosial dalam Islam adalah sebuah konsep yang modern. Dalam terminologi Islam, keadilan merupakan kebalikan dari kezaliman dan kesewenang-wenangan. Keadilan dalam Islam bukan hanya bersifat pasif, tetapi juga berusaha menghilangkan kezaliman dan kesewenang-wenangan (Hendri, 2012) Namun, keadilan juga memiliki makna aktif yang tercermin dalam "moderasi Islam yang universal," yang bersifat moderat, tidak memihak, dan tidak condong pada satu sisi saja. Islam juga tidak mengisolasi dirinya dari keduanya, melainkan tetap berusaha menjaga keseimbangan tanpa membedakan keduanya.

Syaikh Al-Syanqithi dalam Tafsir *Adhwa'ul Bayan* menjelaskan bahwa secara bahasa, kata *al-'adl* berarti lurus, jujur, dan bebas dari khianat. Secara dasar, *al-adl* terletak di tengah-tengah antara dua hal, yaitu *ifraath* (melampaui batas) dan *tafriith* (kelalaian). Oleh karena itu, siapa pun yang menghindari kedua ekstrem tersebut, maka ia telah berlaku adil. Menurut Ibnu Abbas, makna keadilan adalah *laa ilaha illallah* (tiada Tuhan selain Allah), karena penyembahan kepada Sang Pencipta merupakan inti dari kejujuran dan ketulusan, yang menjauhkan diri dari kesombongan dan melampaui batas (Fatihin, 2017)

Muthahhari berpendapat bahwa keadilan dalam arti luas dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dengan kata lain, keadilan adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat, atau yang dapat menjaga dan memperbaiki kondisi mereka sehingga masyarakat dapat mengalami kemajuan (Fatihin, 2017). Keadilan yang dibahas dan dituntut oleh Al-Qur'an sangat beragam. Keadilan tidak hanya berlaku dalam proses penetapan dan penegakan hukum atau dalam menyelesaikan perselisihan, tetapi Al-

Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik dalam ucapan, tulisan, maupun perilaku.

Pada dasarnya, penegakan keadilan sosial bukan hanya sekadar kontrak sosial, melainkan juga merupakan tanggung jawab kepada Allah. Al-Qur'an menegaskan bahwa alam semesta ini ditegakkan atas dasar keadilan. Islam memberikan peraturan dan petunjuk kepada semua orang tentang bagaimana menjadi anggota masyarakat yang adil dan makmur. Bahkan, kemerdekaan individu dalam rumah tangga dijamin, dan orang lain tidak boleh mengganggu kemerdekaan tersebut. Keadilan dalam Islam bertujuan untuk mendorong setiap anggota masyarakat memperbaiki kehidupan bersama tanpa membedakan latar belakang, keturunan, atau jenis kelamin. Setiap individu dipandang sama dan diberi kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi hidupnya.

b. Pentingnya Keadilan Sosial dalam Masyarakat Menurut Ajaran Al-Qur'an dan Hadis

Keadilan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk mendorong setiap anggota masyarakat berperan aktif dalam memperbaiki kehidupan bersama, tanpa membedakan bentuk, keturunan, atau jenis kelamin. Setiap individu dipandang setara dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi hidupnya sepenuhnya. Keadilan dalam Islam adalah ketentuan yang bersifat wajib dan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk semua manusia tanpa pengecualian.

Dalam surat Asy-Syura ayat 15 Allah SWT juga menegaskan kepada Rasulullah Saw. untuk berlaku adil:

فَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

"Allah-lah yang sujud kepada-Nya segala yang di langit dan di bumi, binatang-binatang yang merangkak dan malaikat, dan mereka tidak menyombongkan diri."

Ayat ini menekankan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah, baik itu binatang-binatang yang merangkak, malaikat, maupun makhluk lainnya, tanpa ada yang menyombongkan diri. Dalam Islam, keadilan ditegakkan atas

seluruh warga negara tanpa melihat status, baik kaum muslimin maupun bukan. Oleh karena itu, semua hak-hak itu merata kepada semuanya. Dengan artian bahwa Islam memberikan sepenuhnya hak yang dimiliki seseorang itu kembali kepada dirinya.

Tafsir *Al-Madinah Al-Munawwarah*, yang disusun di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, seorang profesor Fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa Allah memperingatkan tentang akibat buruk yang timbul di dunia dan akhirat dari memakan harta riba, yang merujuk pada bunga dari hutang piutang atau transaksi jual beli. Allah memberitahukan bahwa orang-orang yang terlibat dengan riba akan dibangkitkan dari kubur mereka di akhirat seperti orang yang kerasukan setan, karena mereka berpendapat bahwa jual beli dan riba adalah sama dan keduanya halal. Allah membantah pendapat tersebut dengan menjelaskan perbedaan antara keduanya, di mana jual beli halal karena memberikan manfaat bagi manusia, sementara riba mengandung kezaliman dan kerugian. Barang siapa yang mengikuti larangan riba, maka tidak ada dosa baginya, dan urusan masa lalunya sepenuhnya berada di tangan Allah. Namun, barang siapa yang kembali terlibat dalam riba dan menganggapnya halal, maka dia telah menyimpang dari kebenaran dan akan kekal di neraka selamanya.

Orang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dijamin bahwa harta tersebut tidak akan berkurang, bahkan akan berkembang. Melalui cara ini, pemilik harta diingatkan bahwa hanya dengan penggunaan dan infak yang benar, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya. Allah sangat gembira melihat bekas Rahmat-Nya tercermin melalui perbuatan hamba-Nya yang menafkahkan harta di jalan-Nya. Dengan demikian, seseorang yang menafkahkan hartanya berarti telah membangun hubungan yang erat dengan Allah dalam urusan kehidupannya, dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Manusia pada dasarnya merupakan satu keluarga, dan orang yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Agar masyarakat yang kurang mampu dapat hidup sejahtera dan memiliki akses mudah terhadap keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, berbagai strategi dan program perlu dilaksanakan. Instrumen-

instrumen ini meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (رواه مسلم)

"Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya." (Shahih Muslim, Kitab al-Zakat, Bab 35, Hadis nomor 2699).

Hadis ini menunjukkan pentingnya berbuat kebaikan dan berkontribusi dalam masyarakat secara adil dan berkeadilan. Dengan membawa kebaikan dan keadilan sosial, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

Hak kepemilikan dalam kehidupan sosial Islam harus selalu disesuaikan dengan kemaslahatan umat dan masyarakat. Islam memberikan pengakuan penuh terhadap hak individu, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa bakat dan potensi setiap individu dapat berkembang dengan baik dalam berbagai bidang pekerjaan. Dengan demikian, muncul kompetisi yang konstruktif dan membangun (Hendri, 2012).

Islam menjaga keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, serta berusaha menciptakan keseimbangan hubungan antara sesama manusia, guna melindungi hubungan tersebut dari dampak buruk yang disebabkan oleh tindakan berlebihan dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, Islam menuntut terciptanya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya terbatas pada satu bidang saja.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat mengutamakan keseimbangan dan keserasian dalam menegakkan keadilan secara menyeluruh. Sementara itu, paham komunisme yang telah mengguncang dunia Barat kini juga menjadi ancaman bagi dunia Timur, terutama dunia Islam. Komunisme, yang merupakan filsafat sosial, pada dasarnya adalah ideologi yang lahir dari sekularisme dan ateisme. Ideologi ini muncul untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keretakan agama di Barat. Meskipun kemiskinan dan ketidakstabilan sosial selalu ada, komunisme sebenarnya bukanlah akibat dari kemiskinan, melainkan muncul dari paham materialisme, yang dihadapi dengan

cara yang tidak cukup hanya dengan agama (Hendri, 2012).

Dalam komunisme, kebebasan ekonomi dianggap sebagai jaminan kebebasan jiwa. Kaum Komunis berusaha meyakinkan manusia bahwa ekonomi adalah satu-satunya dimensi penting dalam kehidupan manusia. Sementara itu, Islam, seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb, menolak memberikan nilai yang terlalu tinggi pada kekayaan materi. Islam tidak menganggap hidup hanya sebagai pencapaian kebutuhan jasmani atau sekadar mengumpulkan harta. Namun, Islam tetap menyediakan sarana bagi setiap individu untuk mencapai tujuan ekonomi mereka secara adil.

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang Mendukung Keadilan Sosial

a. Prinsip Keadilan (*Adl*) dan Keseimbangan (*Tazawun*)

Prinsip keadilan merupakan aspek yang sangat penting dalam perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi, tetapi juga pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan (Kholid, 2018).

Prinsip keseimbangan mengharuskan adanya kesetaraan dalam berbagai aspek, seperti distribusi sumber daya, pemerataan kesempatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini juga menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan..

b. Prinsip Kepemilikan Terbatas (*Ihtikar*) dan Distribusi Kekayaan

Ihtikar adalah bentuk *mashdar*, sedangkan bentuk *Madhi*-nya bisa dibaca *hakira* atau *hakara*. Dalam *Mu'jam Maqaayis Lughah*, kata *hakara* diartikan dengan *al-habs* (menahan), sedangkan *hukrah* berarti menahan makanan sambil menunggu kelangkaan makanan tersebut (Muslim, 2015). Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa unsur utama dalam *ihtikar* adalah aspek menahan dan menyimpan (*al-habs wa al-iddikhar*). Jika tidak ada unsur tersebut, maka barang yang disimpan tidak dapat disebut sebagai *ihtikar*. Sementara itu, jenis barang yang disimpan bukanlah aspek utama, melainkan hanya bagian dari keseluruhan praktik tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam barang yang dianggap

sebagai ihtikar, terdapat kesepakatan mengenai penyimpanannya.

Pada dasarnya, setiap individu memiliki hak untuk mendistribusikan harta bendanya sesuai keinginan, baik dengan menimbun atau menjualnya dengan harga yang tinggi. Namun, ketika kegiatan tersebut sudah melibatkan ihtikar, permasalahannya bukan lagi tentang hak kebebasan distribusi, melainkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Ihtikar yang dilarang dalam agama dapat menyebabkan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Dampak dari ihtikar ini bisa mengacaukan situasi ekonomi karena harga barang-barang pokok yang dibutuhkan manusia akan melonjak. Harga barang lainnya juga akan terpengaruh oleh lonjakan harga satu barang, yang menyebabkan kenaikan nilai barang secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi, di mana jika permintaan meningkat sementara persediaan barang menurun, maka harga akan cenderung naik. Kenaikan harga ini memiliki dampak luas, karena semakin sedikit persediaan barang di pasar, harga semakin tinggi, dan permintaan terhadap barang pun semakin berkurang.

c. Prinsip Tanggung Jawab Sosial (Fardu Kifayah) dan Solidaritas (Ta'awun) Keadilan

Keadilan distributif berfokus pada pembagian kekayaan, biaya, dan barang lainnya di masyarakat dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai kebaikan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, keadilan korektif berfokus pada perbaikan terhadap kesalahan yang telah terjadi. Ketika sebuah kesalahan dilakukan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang wajar dan memadai sebagai ganti kerugian tersebut. Hal ini penting karena ketidakadilan dapat merusak kesetaraan yang telah mapan, dan keadilan korektif berfungsi untuk mengembalikan kesetaraan tersebut (Sudiro, 2012).

Dalam masyarakat modern, tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab yang tidak bergantung pada unsur kesalahan harus dilihat berdasarkan pertimbangan nilai sosial secara luas (a broad social value judgement). Artinya, seseorang yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan pribadi harus

siap menanggung segala risiko yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut. Sebagai contoh, kewajiban pengangkut dalam kontrak adalah untuk memastikan keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkut sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati (Sudiro, 2012).

Ta'awun, dalam pandangan Islam, merupakan aktivitas tolong-menolong antar sesama manusia, khususnya sesama Muslim. Aktivitas ini tidak membedakan status sosial, pangkat, pendidikan, atau kedudukan, tetapi berfokus pada niat baik untuk membantu sesama. Konsep *ta'awun* menggambarkan hubungan yang erat antar individu, seperti halnya organ tubuh yang saling mendukung satu sama lain. Ketika salah satu bagian tubuh sakit, bagian tubuh lainnya akan bekerja sama untuk menyembuhkan bagian yang sakit tersebut. Prinsip *ta'awun* mengajarkan pentingnya tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan dari pihak lain (Tria, 2022).

Prinsip Syariah dalam Sistem Keuangan dan Perbankan Islam

a. Larangan Riba dan Spekulasi dalam keuangan Islam

Dalam Al-Qur'an Allah mengharamkan riba dan menyuburkan sedekah. Berikut ayat tentang larangan riba dari Surah Al-Baqarah [2]: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Riba adalah istilah yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, dan pelarangan riba merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam, bersama dengan penerapan zakat serta pelarangan terhadap maisir, gharar, dan hal-hal yang tidak sah. Secara ekonomi, pelarangan riba bertujuan untuk memastikan aliran investasi yang lebih efisien, sedangkan penerapan zakat dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong distribusi harta menuju investasi. Sementara itu, larangan terhadap maisir, gharar, dan praktik yang tidak sah akan memastikan bahwa investasi difokuskan pada sektor riil yang produktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan penawaran agregat (Badruzaman, 2019). Pada dasarnya, pelarangan riba dalam ekonomi Islam adalah bentuk penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan. Hal ini berkaitan dengan penghapusan riba dalam transaksi jual beli dan hutang-piutang. Dalam konteks tersebut, transaksi yang mengandung spekulasi dan elemen gharar harus dihindari dan dilarang.

b. Produk-Produk Keuangan Syariah yang Mendukung Inklusi Keuangan dan Keadilan Sosial

Produk-produk keuangan syariah memiliki beberapa karakteristik yang mendukung inklusi keuangan dan prinsip keadilan sosial. Berikut beberapa contoh produk keuangan syariah yang mendukung hal tersebut (Fahlefi, 2021):

b.1. Mudharabah

Produk ini adalah bentuk kerjasama antara pihak yang menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Mudharabah mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

b.2. Musharakah

Merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Musharakah memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki modal besar untuk berpartisipasi dalam investasi produktif, sehingga mendukung inklusi keuangan.

b.3. Ijarah

Produk sewa-menyewa ini digunakan untuk mendapatkan akses kepada aset produktif seperti tanah atau peralatan tanpa memerlukan modal besar. Ijarah mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada individu atau kelompok yang tidak mampu membeli aset secara langsung.

b.4. *Qard al-Hasan*

Pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan amal atau kemanusiaan. Produk ini mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada individu yang membutuhkan tanpa membebani mereka dengan bunga.

b.5. *Sukuk*

Obligasi syariah yang memberikan pemegangnya kepemilikan atas aset tertentu. Sukuk dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan yang memberikan manfaat sosial, seperti pembangunan rumah sakit atau sekolah, sehingga mendukung prinsip keadilan sosial.

Produk-produk keuangan syariah ini tidak hanya mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional, tetapi juga mempromosikan prinsip keadilan sosial dengan cara memperhatikan kesejahteraan umum dan distribusi yang adil dari keuntungan ekonomi.

Peran Pemerintah dan Kebijakan Publik dalam Ekonomi Islam

a. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam yang Mendukung Keadilan Sosial

Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong kegiatan ekonomi agar mencapai tujuan yang diinginkan dalam penyelenggaraan negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan, yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan fiskal, yang melibatkan penyesuaian antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi instrumen utama untuk mencapai kestabilan ekonomi yang

lebih baik di masa depan (Humairah, 2023). Di Indonesia, kebijakan fiskal diterapkan melalui beberapa instrumen seperti pajak, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan fiskal ini juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kesenjangan ekonomi yang telah menjadi fenomena umum dan sangat memprihatinkan. Kesenjangan ini sering kali timbul akibat ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa indeks Gini Indonesia tercatat sebesar 0,384, yang mengindikasikan adanya tingkat ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan ini tercermin dalam kesenjangan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin, kualitas hidup yang rendah, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan publik (Humairah, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pemikiran dan strategi yang tepat dalam merumuskan kebijakan fiskal guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dalam konteks ketidakadilan distribusi kekayaan ini, kebijakan fiskal Islam bisa menjadi solusi, karena prinsip dasar dari kebijakan fiskal Islam adalah keadilan dan kesetaraan sosial. Untuk mencapai tujuan distribusi yang lebih adil, Islam mendorong penerapan kebijakan fiskal yang tepat dengan tujuan menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Keseimbangan ekonomi hanya akan tercapai jika kekayaan tidak hanya berputar di kalangan segelintir orang atau kelompok tertentu.

Kebijakan moneter, sebagai instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia, dirancang untuk mengendalikan berbagai variabel finansial, seperti suku bunga dan penawaran uang (Anisa Mawaddah Nasution & Batubara, 2023). Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan nilai uang, baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kebijakan moneter sangat penting dalam pengendalian perekonomian nasional. Namun, perbedaan sistem ekonomi yang diterapkan akan menghasilkan pandangan yang berbeda mengenai kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda dengan sistem ekonomi moneter Islam. Ekonomi moneter Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan

kemaslahatan. Maqashid Syariah menekankan pada tegaknya keadilan (*Iqamah al-Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, dan menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*), yaitu menciptakan manfaat yang bermanfaat bagi pihak tertentu.

Keselarasan antara sektor moneter dan sektor ekonomi lainnya sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan. Hal ini terlihat dari meningkatnya penggunaan instrumen moneter syariah yang sejalan dengan kinerja dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

b. Contoh Kebijakan Publik yang Selaras dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam di Beberapa Negara Muslim

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan publik yang diterapkan di beberapa negara Muslim yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Mukhlis, 2022):

- a) Pengumpulan Zakat dan Wakaf di Malaysia: Malaysia memiliki kebijakan yang kuat dalam mengumpulkan zakat dan mengelola wakaf (sumbangan amal dalam Islam). Zakat dikelola oleh Lembaga Zakat Nasional dan diperuntukkan untuk membantu golongan miskin, pendidikan Islam, dan pembangunan infrastruktur sosial. Sementara itu, dana wakaf digunakan untuk berbagai proyek sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan.
- b) Bantuan Sosial di Indonesia: Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung akses pendidikan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk akses kesehatan. Program ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan mendukung prinsip inklusi ekonomi dalam Islam dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
- c) Sukuk di Uni Emirat Arab: Uni Emirat Arab telah aktif dalam pengembangan pasar sukuk (obligasi syariah) sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penerbitan sukuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya, yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

- d) *Pengelolaan Keuangan Publik di Arab Saudi*: Arab Saudi mengelola keuangan publiknya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk pengelolaan anggaran yang berhati-hati dan pengelolaan dana publik yang transparan. Negara ini juga memiliki komitmen kuat terhadap penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kepada warga negaranya.
- e) *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Turki*: Turki telah menerapkan kebijakan fiskal dan sosial yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Program-program ini mencakup bantuan sosial, insentif untuk pengusaha kecil dan menengah, serta inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam sistem kebijakan mereka untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta untuk mempromosikan keadilan sosial yang lebih luas dalam masyarakat mereka.

Tantangan dan Peluang Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Konteks Modern

Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak orang mungkin tidak memahami secara mendalam tentang konsep-konsep seperti zakat, riba, mudharabah, dan musharakah, sehingga sulit bagi mereka untuk menerapkannya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Keterbatasan Infrastruktur Keuangan Syariah, Infrastruktur keuangan syariah, seperti bank-bank syariah dan lembaga keuangan lainnya, masih belum mencukupi di beberapa negara. Hal ini bisa menjadi

hambatan dalam menyediakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam kepada masyarakat.

Pengaturan dan Regulasi

Kondisi regulasi yang tidak mendukung atau ambigu dapat menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi syariah. Kebijakan fiskal dan moneter yang tidak memadai atau tidak konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam juga dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.

Tantangan dalam Pengelolaan dan Implementasi

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam sering kali melibatkan tantangan dalam pengelolaan dan operasionalisasi yang efektif. Ini termasuk dalam hal seperti pengelolaan risiko, audit syariah, dan perlunya para profesional yang terlatih dalam bidang ini. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan infrastruktur keuangan syariah, memperbaiki regulasi yang mendukung dan mengedukasi masyarakat secara luas tentang manfaat dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mencapai keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Ekonomi Islam memiliki beberapa peluang integrasi yang signifikan dalam sistem ekonomi global saat ini yakni Pasar Global yang Berkembang. Pasar untuk produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam semakin berkembang di seluruh dunia. Ini mencakup pasar keuangan syariah, investasi syariah, dan produk-produk halal. Pertumbuhan ini menciptakan peluang bagi negara-negara dengan basis ekonomi Islam untuk mengembangkan sektor ekonomi ini lebih lanjut dan berpartisipasi dalam ekonomi global secara lebih aktif.

Keterbukaan terhadap Inovasi Keuangan

Sistem keuangan global semakin terbuka terhadap inovasi baru dalam bidang keuangan, termasuk prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti sukuk, mudharabah, musharakah, dan lain-lain. Instrumen-instrumen ini menawarkan alternatif yang menarik bagi investor dan pelaku ekonomi global yang mencari diversifikasi portofolio yang lebih luas dan sesuai dengan nilai-nilai etis.

Kolaborasi antar Negara dan Lembaga

Ada semakin banyak kerjasama antar negara-negara dengan populasi Muslim dan non-Muslim dalam mengembangkan infrastruktur keuangan syariah dan mempromosikan produk-produk ekonomi Islam. Contohnya termasuk pembentukan lembaga keuangan internasional seperti Islamic Development Bank (IDB) yang berperan dalam memfasilitasi investasi dan pembangunan berbasis syariah.

Dukungan Regulasi dan Kebijakan

Banyak negara-negara yang mulai mengadopsi regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi Islam. Ini mencakup penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif untuk bank-bank syariah, lembaga keuangan syariah, dan pasar modal syariah. Regulasi yang jelas dan konsisten membantu menarik investasi dan memperluas akses keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Mawaddah Nasution, & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 144–154. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>
- Badruzaman, D. (2019). Badruzaman, Dudi. Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Al Amwal*, 1(2), 49–50.
- Dipoyudu, K. (1985). *Keadilan Sosial*. CV. Rajawali.
- Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, A., Kunci, K., Sosial, K., & Islam, E. (n.d.). *Islamic Sosial Finance: Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Fahlefi, R. (2021). INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MELALUI INOVASI FINTECH DI SEKTOR FILANTROPI Rizal Fahlefi. *Batusangkar International Conference III*, 205–212.
- Fatihin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293. <https://doi.org/10.14421/panangaran.2017.0102-06>
- Hendri. (2012). *Konsep Keadilan Sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb*. 1–67. http://repository.uin-suska.ac.id/9546/1/2012_201207AF.pdf
- Humairah, F. (2023). Kebijakan Fiskal Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 1–13. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/2519%0Ahttps://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/download/2519/1292>
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Manan, M. A. (1997). *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mukhlas, A. A. (2022). Contoh Kebijakan Publik di Negara Muslim & Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 128–139. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>
- Muslim, M. B. (2015). Ikhtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2083>
- Sudiro, A. (2012). Konsep Keadilan Dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Hukum Udara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(3), 439–454. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art6>
- Sunarti, S. (2012). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap*. CV. Pustaka Grafika.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.
- Triana. (2022). Konsep Ta'awun. *Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005:39)*, 12(1), 13–36. [http://digilib.uinsby.ac.id/1534/5/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/1534/5/Bab%202.pdf)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: al-Qosbah, 2021)
Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>